



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AFRICO MURNI Bin MURNI AMIR Panggilan RIKO;**
Tempat Lahir : Kampung Palak;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 15 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Bariang Rao-Rao Nagari Kotobaru
Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Firdaus, S.H., Yesi Marlina, S.H. dan Endri Faizal, S.H., Para Advokat pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat di Kabupaten Solok berkantor di Jalan Lurah Ateh Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
95/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Kbr tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RICO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana a tercantum dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RICO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic klik warna bening
 - 1 (satu) pak plastic klik warna bening
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar
 - 1 (satu) buah bantal
 - 2 (dua) buah kompeng

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kbr



- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 6 (enam) buah pipet
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet besar
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor IMEI 860397052873253

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Africo Murni Bin Murni Amir Panggilan Riko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada nota pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/PDG.ARO/Enz//07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RIKO**, pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau pada suatu waktu Tahun 2024 bertempat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**



untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menelpon sdr UDA (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor IMEI 860397052873253 untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat ± 24 (dua puluh empat) gram, lalu terdakwa mentransferkan uang tersebut kepada sdr UDA kemudian terdakwa menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke kota Padang dengan menggunakan travel, sesampai terdakwa di kota padang terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang telah diletakkan oleh sdr UDA di depan rumah potong Lubuk Buaya Kota didalam kantong plastik berwarna hitam lalu membawanya kerumah terdakwa yang beralamat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Panggilan ANGGER dan Saksi RANGGA PERMANA Panggilan RANGGA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Setelah melakukan penyelidikan Saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Panggilan ANGGER dan Saksi RANGGA PERMANA Panggilan RANGGA beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di teras depan rumahnya di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa pada saat diamankan diteras depan rumah Terdakwa, Saksi ANGGER PANGESTU dan Saksi RANGGA PERMANA Panggilan RANGGA beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi EDO VALENTINO BIN EDISON Panggilan EDO selaku Wali Jorong dan Saksi MONSYAH PUTRA BIN KHAIRUL AKMAL Panggilan SIMON, Lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus



dengan plastic klik warna bening, 1 (satu) pak plastic klik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna ,1 (satu) buah dompet warna merah bergambar, 1 (satu) buah bantal, 2 (dua) buah kompeng, 3 (tiga) buah kaca pirek, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet besar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor IMEI 860397052873253, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari Sdr UDA (DPO) ± 6 (enam) kali, pembelian terakhir terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yakni didepan rumah potong Lubuk Buaya Kota Padang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Padang Aro Nomor : 037/V/10497/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RICO** dengan rincian sebagai berikut :

1. 10 (Sepuluh) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening disatukan kemudian ditimbang dengan total berat bersih **7.12 (tujuh koma dua belas) gram.**
2. Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram.**
3. Berat bersih Shabu setelah disisihkan **7.11 (tujuh koma sebelas) gram.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0150 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt.,MM dengan kesimpulan bahwa sampel diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastic bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah di lak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan



jumlah sampel 0,01 gram atas nama **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RIKO** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RIKO**, pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau pada suatu waktu Tahun 2024 bertempat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Panggilan ANGGER dan Saksi RANGGA PERMANA Panggilan RANGGA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Setelah melakukan penyelidikan Saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Panggilan ANGGER dan Saksi RANGGA PERMANA Panggilan RANGGA beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di teras depan rumahnya di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa pada saat diamankan diteras depan rumah Terdakwa, Saksi ANGGER PANGESTU dan Saksi RANGGA PERMANA Panggilan RANGGA beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan



pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi EDO VALENTINO BIN EDISON Panggilan EDO selaku Wali Jorong dan Saksi MONSYAH PUTRA BIN KHAIRUL AKMAL Panggilan SIMON, Lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic klik warna bening ditemukan 1 (satu) paket dilantai dekat lemari ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) paket di bengkel depan rumah terdakwa didalam dompet warna merah dan 8 (delapan) paket ditemukan didalam bantal dikamar terdakwa didalam dompet warna merah bergambar, 1 (satu) pak plastic klik warna bening ditemukan didalam dompet berwarna merah bergambar motif kartun, 1 (satu) buah dompet warna merah ditemukan tergantung di dinding bengkel depan rumah terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar ditemukan didalam bantal didalam kamar terdakwa, 1 (satu) buah bantal ditemukan didalam kamar terdakwa, 2 (dua) buah kompeng ditemukan didalam dompet warna merah yang terdakwa gantung di dinding bengkel depan rumah terdakwa, 3 (tiga) buah kaca pirek ditemukan didalam dompet warna merah yang terdakwa gantung di dinding bengkel depan rumah terdakwa, 6 (enam) buah pipet ditemukan didalam dompet warna merah yang terdakwa gantung didinding bengkel depan rumah terdakwa, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet besar ditemukan didalam dompet warna merah bergambar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar ditemukan dijendela kamar terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor IMEI 860397052873253 ditemukan didalam kamar terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari Sdr UDA (DPO) ± 6 (enam) kali, pembelian terakhir terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yakni didepan rumah potong Lubuk Buaya Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Padang Aro Nomor : 037/V/10497/2024 tanggal 20 Mei



2024 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RICO** dengan rincian sebagai berikut :

1. 10 (Sepuluh) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening disatukan kemudian ditimbang dengan total berat bersih **7.12 (tujuh koma dua belas) gram**.
2. Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram**.
3. Berat bersih Shabu setelah disisihkan **7.11 (tujuh koma sebelas) gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0150 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt.,MM dengan kesimpulan bahwa sampel diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukkan dalam plastic bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah di lak dengan timah, dimasukkan ke dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0,01 gram atas nama **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RIKO** adalah benar mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RIKO**, pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau pada suatu waktu Tahun 2024 bertempat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Penyalah Guna bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa



dengan _____ cara _____ sebagai
berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menelpon sdr UDA (DPO) dengan menggunakan Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor IMEI 860397052873253 untuk membeli Narkotika Jenis Shabu dengan harga Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat ± 24 (dua puluh empat) gram, lalu terdakwa mentransferkan uang tersebut kepada sdr UDA kemudian terdakwa menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke kota Padang dengan menggunakan travel, sesampainya terdakwa di kota padang terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang telah diletakkan oleh sdr UDA di depan rumah potong Lubuk Buaya Kota didalam kantong plastik berwarna hitam lalu membawanya kerumah terdakwa, setelah tiba dirumah sekira pukul 00.00 Wib terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa merangkai bong (alat menggunakan sabu) yang terhubung dengan kaca pirex,, narkotika jenis shabu terdakwa panaskan dengan api dari korek api sehingga menjadi uap, selanjutnya uap shabu terdakwa hisap dengan menggunakan pipet, hingga uap Shabu mengalir ke Bonk yang mana di dalam bonk ada air untuk memurnikan uap shabu, setelah itu uap shabu mengalir ke mulut Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib Saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Panggilan ANGGER dan Saksi RANGGA PERMANA Panggilan RANGGA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu. Setelah melakukan penyelidikan Saksi ANGGER PANGESTU BIN SUNARMAN Panggilan ANGGER dan Saksi RANGGA PERMANA Panggilan RANGGA beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di teras depan rumahnya di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Kotobaru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
- Bahwa pada saat diamankan diteras depan rumah Terdakwa, Saksi ANGGER PANGESTU dan Saksi RANGGA PERMANA Panggilan RANGGA beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi



EDO VALENTINO BIN EDISON Panggilan EDO selaku Wali Jorong dan Saksi MONSYAH PUTRA BIN KHAIRUL AKMAL Panggilan SIMON, Lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) Paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastic klik warna bening, 1 (satu) pak plastic klik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna ,1 (satu) buah dompet warna merah bergambar, 1 (satu) buah bantal, 2 (dua) buah kompeng, 3 (tiga) buah kaca pirek, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet besar, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor IMEI 860397052873253, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan.

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari Sdr UDA (DPO) ± 6 (enam) kali, pembelian terakhir terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yakni didepan rumah potong Lubuk Buaya Kota Padang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Padang Aro Nomor : 037/V/10497/2024 tanggal 20 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RICO** dengan rincian sebagai berikut :

1. 10 (Sepuluh) paket kecil Narkotika diduga jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening disatukan kemudian ditimbang dengan total berat bersih **7.12 (tujuh koma dua belas) gram.**
2. Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan total berat bersih **0.01 (nol koma nol satu) gram.**
3. Berat bersih Shabu setelah disisihkan **7.11 (tujuh koma sebelas) gram.**

- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Nomor : SKHPUN/ 21/ VI KES.9/ 2024/ URKES tanggal 18 Mei 2024 atas nama **AFRICO MURNI BIN MURNI AMIR Panggilan RICO** dari Poliklinik Polres Solok Selatan yang dikeluarkan oleh dr. Miftah Hurrahmah SIP.446/04110DPNTPST-SIPD/VII/2023 adalah **positif (+) AMP (Amphetamine).**



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANGGER PANGESTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan hanya Terdakwa saja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat dan bukan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bengkel di depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar ditemukan di jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, kemudian 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet besar dan 1 (satu) pak plastic klik warna bening yang ditemukan di dalam dompet warna merah bergambar yang terletak di dalam bantal di kamar Terdakwa;
- Bahwa selain itu di bengkel depan rumah Terdakwa ditemukan 1



(satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kompeng, 3 (tiga) buah kaca pirek, dan 6 (enam) buah pipet;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada tanggal 5 Mei 2024 sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Uda di Padang;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menelpon sdr. Uda terlebih dahulu, setelah dipastikan barang narkoba jenis sabu ada, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Padang tepatnya di rumah potong di Lubuk Buaya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu sebesar 24 (dua puluh empat) gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penelusuran terkait peredaran narkoba jenis sabu, saat itu ada dibenarkan oleh Saksi Deri Andriko pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saat membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa total berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 7,12 (tujuh koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Wali Jorong dan ketua Pemuda;
- Bahwa saat penangkapan ada ditanyakan berapa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa mengatakan



sudah lama yaitu lebih dari 5 (lima) tahun;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Uda sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa saja harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Uda;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ada istri Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa besaran narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut berbeda tiap pakatnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu dibagi beberapa paket agar Terdakwa bisa langsung mengambilnya saat ingin menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **RANGGA PERMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

.....Bahwa
Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

.....Bahwa
pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa;

.....Bahwa
pada saat itu yang diamankan hanya Terdakwa saja;

.....Bahwa
penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan masyarakat dan bukan target operasi;

.....Bahwa
pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai di ruang tamu



rumah Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bengkel di depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar ditemukan di jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, kemudian 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet besar dan 1 (satu) pak plastic klik warna bening yang ditemukan di dalam dompet warna merah bergambar yang terletak di dalam bantal di kamar Terdakwa;

.....Bahwa selain itu di bengkel depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kompeng, 3 (tiga) buah kaca pirek, dan 6 (enam) buah pipet;

.....Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

.....Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada tanggal 5 Mei 2024 sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Uda di Padang;

.....Bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Terdakwa yaitu sebesar 24 (dua puluh empat) gram;

.....Bahwa uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh Terdakwa;

.....Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penelusuran terkait peredaran narkotika jenis sabu, saat itu ada dibenarkan oleh Saksi Deri Andriko pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut;

.....Bahwa barang bukti handphone digunakan oleh Terdakwa untuk menelpon saat membeli narkotika jenis sabu;



.....Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu;

.....Bahwa total berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 7,12 (tujuh koma dua belas) gram;

.....Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

.....Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Wali Jorong dan ketua Pemuda;

.....Bahwa saat penangkapan ada ditanyakan berapa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa mengatakan sudah lama yaitu lebih dari 5 (lima) tahun;

.....Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Uдах sebanyak 6 (enam) kali;

.....Bahwa Saksi tidak ingat berapa saja harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Uдах;

.....Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ada istri Terdakwa di rumah Terdakwa;

.....Bahwa besaran narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut berbeda tiap pakatnya;

.....Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu dibagi beberapa paket agar Terdakwa bisa langsung mengambilnya saat ingin menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **EDO VALENTINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

.....Bahwa
Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

.....Bahwa
Saksi memiliki jabatan sebagai wali jorong;

.....Bahwa
jarak rumah Saksi dengan lokasi penangkapan kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

.....Bahwa
awal Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi ditelpon oleh polisi yang mengatakan telah terjadi penangkapan di rumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung berangkat ke rumah Terdakwa;

.....Bahwa
pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah ditangkap dan berada di dalam rumah di ruang tamu;

.....Bahwa
Saksi melihat pengeledahan yang dilakukan, saat itu Saksi melihat barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) oaket diduga narkotika jenis sabu di lantai rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar yang terletak di dalam bantal di kamar Terdakwa yang di dalam dompet tersebut terdapat diduga narkotika jenis sabu, pipet dan plastic klik warna bening, kemudian di dalam dompet berwarna merah yang ditemukan di bengkel terdapat kaca pirem dan pipet;

.....Bahwa
Saksi tidak tahu berapa banyak narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

.....Bahwa
saat penangkapan ada ditanyakan siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa merupakan milik



Terdakwa;

.....Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

.....Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;

.....Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;

.....Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkoba jenis sabu;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada penyakit yang mengharuskan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

.....Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu bengkel;

.....Bahwa saat penggeledahan, Saksi ada melihat ke dalam rumah Terdakwa;

.....Bahwa sejak Saksi menjadi wali jorong, baru sekali ini ada penangkapan di jorong Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; 4. **MONSYAH PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap berkaitan dengan Narkoba jenis sabu;

.....Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di



Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

.....Bahwa

Saksi memiliki jabatan sebagai Wali Jorong Bariang Rao-Rao;

.....Bahwa

saat Saksi datang ke lokasi penangkapan, Terdakwa sudah diamankan di dalam rumah Terdakwa;

.....Bahwa

Terdakwa ada menyaksikan pengeledahan dan saat itu Saksi melihat yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dan alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

.....Bahwa

Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;

.....Bahwa

Saksi tidak mengetahui untuk apa narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;

.....Bahwa

Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

.....Bahwa

sepe getahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu;

.....Bahwa

jarak rumah Saksi dari lokasi penangkapan kurang lebih 400 (empat ratus) meter;

.....Bahwa

Saksi tidak mengetahui darimana asal Terdakwa;

.....Bahwa

Terdakwa bukan merupakan warga jorong Saksi, melainkan jorong sebelah;

.....Bahwa

sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah bengkel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **DERI ANDRIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap;

-Bahwa Saksi saat ini sedang ditahan terkait dengan perkara narkotika jenis sabu;

-Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa sebelumnya;

-Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

-Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Riko Saputra di Nagari Koto Baru;

-Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa saat di Rutan;

-Bahwa Saksi tinggal di Pulakek;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa;

-Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memakai narkotika jenis sabu saat di rutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0435 tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, Apt.,MM yang menyatakan barang bukti positif metamfetamin;



- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 037/V/10497/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 7,12 (tujuh koma dua belas) gram;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: SKHPUN /21/V/KES.9/2024/URKES tanggal 18 Mei 2024 atas nama Africo Murni yang ditandatangani oleh dr. Mifta Hurrahmah dengan hasil pemeriksaan positif Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis sabu;

-.....Bahwa
Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

-.....Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di bengkel di depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar ditemukan di jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, kemudian 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet besar dan 1 (satu) pak plastic klik warna bening yang ditemukan di dalam dompet warna merah bergambar yang terletak di dalam bantal di kamar Terdakwa;

-.....Bahwa di bengkel depan rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kompeng, 3 (tiga) buah kaca pirem, dan 6 (enam) buah pipet;

-.....Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;

-.....Bahwa
Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Uda di di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong di Lubuk Buaya Padang dengan cara membeli sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong besar seberat 24 (dua puluh empat) gram;

.....Bahwa

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 5 Mei 2024 atau 12 (dua belas) hari sebelum ditangkap;

.....Bahwa setelah

mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian narkotika jenis sabu Terdakwa bagi-bagi ke beberapa paket sebagai jatah pemakaian Terdakwa;

.....Bahwa cara

Terdakwa membaginya secara asal saja tidak ada ditimbang;

.....Bahwa paket

yang ditemukan tersebut besarnya tidak sama, rencana paket yang besar akan Terdakwa bagi lagi menjadi paket kecil;

.....Bahwa

narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

.....Bahwa

Terdakwa biasanya memakai sebanyak 1 (satu) paket untuk 3 (tiga) kali pakai dalam sehari;

.....Bahwa barang

yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 7,12 (tujuh koma dua belas) gram;

.....Bahwa

narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa dari barang seberat 24 (dua puluh empat) gram yang Terdakwa dapatkan sebelumnya;

.....Bahwa

Terdakwa bisa memakai narkotika jenis sabu setiap hari;

.....Bahwa

Terdakwa tidak sanggup menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 1,4 (satu koma empat) gram setiap harinya;

.....Bahwa

Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu agar Terdakwa semangat bekerja;



.....Bahwa pekerjaan Terdakwa kadang bengkel kadang ke sawah;

.....Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan atau menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

.....Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan orang lain;

.....Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Uda sebanyak 6 (enam) kali;

.....Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Uda yang pertama kali yaitu 3 (tiga) bulan yang lalu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan yang lainnya Terdakwa sudah lupa;

.....Bahwa Terdakwa sudah membayar harga pembelian narkoba jenis sabu yang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

.....Bahwa penghasilan Terdakwa tiap bulannya tidak menentu;

.....Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) gram tersebut untuk pemakaian lebih dari 2 (dua) bulan;

.....Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan jumlah banyak yaitu karena barang yang dimiliki sdr. Uda bagus dan rencana akan Terdakwa bawa untuk digunakan di tambang;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;

.....Bahwa selain sdr. Uda, Terdakwa lupa siapa nama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa sudah lama tidak membeli narkoba jenis sabu, kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu lagi karena sedang ada masalah;



.....Bahwa
Terdakwa kenal sdr. Uda yaitu saat di rumah potong tersebut
dikenalkan oleh sdr. Ari;

.....Bahwa
Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa positif
mengandung narkotika jenis sabu;

.....Bahwa
Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkotika jenis sabu;

.....Bahwa yang
jemput narkotika jenis sabu ke rumah potong di Padang adalah
Terdakwa;

.....Bahwa pada
saat membeli pertama kali juga Terdakwa yang datang ke rumah
potong di Padang tersebut;

.....Bahwa kalau
tidak menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa akan ngantuk dan
rasa ingin tidur saja;

.....Bahwa selama
di Rutan, Terdakwa tidak ada menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan
plastic klik warna bening;
- 1 (satu) pak plastic klik warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar;
- 1 (satu) buah bantal;
- 2 (dua) buah kompeng;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 6 (enam) buah pipet;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet besar;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor
IMEI 86039705287325;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang
saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan



barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di bengkel di depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar ditemukan di jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, kemudian 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet besar dan 1 (satu) pak plastic klik warna bening yang ditemukan di dalam dompet warna merah bergambar yang terletak di dalam bantal di kamar Terdakwa;
- Bahwa di bengkel depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kompeng, 3 (tiga) buah kaca pirek, dan 6 (enam) buah pipet;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr. Uda sebanyak 24 (dua puluh empat) gram dengan harga sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamin dan amphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0435 tanggal 27 Mei 2024 menyatakan barang bukti positif metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 037/V/10497/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyatakan total berat bersih barang bukti yaitu seberat 7,12 (tujuh koma dua belas) gram;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini identik dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam



dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **AFRICO MURNI Bin MURNI AMIR Panggilan RIKO** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" dalam perkara narkotika haruslah benar-benar sebagai pemilik dan harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam, membeli atau cara-cara lain, kemudian "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu, lebih luas dari memiliki dan seseorang dapat dikatakan sebagai penguasa tidak diperlukan dasar penguasaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, kemudian "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, dalam hal ini diperlukan adanya motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu bagian unsur saja maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di bengkel di depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar ditemukan di jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, kemudian 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet besar dan 1 (satu) pak plastic klik warna bening yang ditemukan di dalam dompet warna merah bergambar yang terletak di dalam bantal di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa di bengkel depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kompeng, 3 (tiga) buah kaca pirek, dan 6 (enam) buah pipet;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr. Uda sebanyak 24 (dua puluh empat) gram dengan harga sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamin dan amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0435 tanggal 27 Mei 2024 menyatakan barang bukti positif metamfetamin sehingga termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 037/V/10497/2024 tanggal 20 Mei 2024 menyatakan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kbr



total berat bersih barang bukti yaitu seberat 7,12 (tujuh koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang mana total berat narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa 7,12 (tujuh koma dua belas) gram, maka unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Bariang Kapalo Koto Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di bengkel di depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar ditemukan di jendela kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru ditemukan di dalam kamar Terdakwa, kemudian 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet besar dan 1 (satu) pak plastic klik warna bening yang ditemukan di dalam dompet warna merah bergambar yang terletak di dalam bantal di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di bengkel depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kompeng, 3 (tiga) buah kaca pirek, dan 6 (enam) buah pipet;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah dokter, tenaga medis, penelitian ataupun pejabat yang dapat diberikan kewenangan untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Africo Murni Bin Murni Amir Panggilan Riko terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena pada pembuktian di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) gram pada tanggal 5 Mei 2024, kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024 dengan jumlah barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 7,12 (tujuh koma dua belas) gram, sehingga dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari tersebut Terdakwa menghabiskan sebanyak 16,88 (enam belas koma delapan puluh delapan) gram atau 1,4 (satu koma empat) gram setiap harinya, sedangkan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan tidak menyanggupi untuk menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak itu setiap harinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan penguasaan terhadap narkoba jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur



dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klik warna bening, 1 (satu) pak plastic klik warna bening, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar, 1 (satu) buah bantal, 2 (dua) buah kompeng, 3 (tiga) buah kaca pirek, 6 (enam) buah pipet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet besar, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI 86039705287325 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa **AFRICO MURNI Bin MURNI AMIR Panggilan RIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan
Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang
bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic klik warna bening;
 - 1 (satu) pak plastic klik warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah bergambar;
 - 1 (satu) buah bantal;
 - 2 (dua) buah kompeng;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - 6 (enam) buah pipet;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru dengan nomor IMEI 86039705287325;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti

Putri Diana Juita, S.H.